

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama, diantaranya individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Salah satu untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia.² Dengan adanya perkawinan terbentuklah suatu rumah tangga, apabila bangunan rumah tangga tersebut baik dengan sendirinya maka terbangun masyarakat yang baik pula, karena rumah tangga adalah masyarakat yang terkecil. Supaya tercapai rumah tangga yang baik hendaklah individu-individu dalam rumah tangga yang pada pokoknya terdiri dari suami dan isteri harus pula saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.³ Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima lantaran pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan demi

¹ Firdaweri. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*. (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya 1989), hlm. 1

² H S M Nasaruddin Latif. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*.(Jakarta: Pustaka Hidayah 2001), hlm. 13

³ Firdaweri. *Loc. Cit.*

memperoleh suatu hak. Karena itu, bila dikatakan hak isteri berarti itu sebagai kewajiban suami dan sebaliknya.⁴

Adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Alquran dan beberapa hadits Nabi. Contoh dalam Alquran:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

“Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajiban secara ma’ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri.”⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Contoh dalam hadits Nabi:

أَلَا أَنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَنِسَاؤُكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.”⁶

⁴ Dedi Junaedi. *Keluarga Sakinah: Pembinaan dan Pelestariaannya*. (Jakarta: CV Akademika Pressindo 2007), hlm. 106

⁵ QS. Al-Baqarah [2] : 228

⁶ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 159-160

Hak dan kewajiban suami isteri itu memegang peranan yang penting dalam suatu rumah tangga. Apabila masing-masing pihak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka dapat ditunggu kehancurannya. Hak dan kewajiban itu dapat pula diklasifikasikan sebagai:

1. Hak dan kewajiban suami terhadap isterinya
2. Hak dan kewajiban isteri terhadap suaminya

Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga, salah satunya yaitu suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada isterinya seperti perbelanjaan sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Pada waktu itu ada isteri yang tidak pengertian dan tidak tabah menghadapinya serta tidak mau memikirkan kekurangan ekonomi yang telah muncul dihadapan keluarganya, akhirnya menimbulkan pertengkaran.⁷

Agama Islam lebih mementingkan kewajiban dari pada hak. Hak itu seolah-olah berpokok dari kewajiban yang telah dibayarkan. Karena seseorang itu telah melaksanakan kewajibannya maka dia pun mendapatkan haknya.⁸

Salah satu kewajiban suami yaitu memberi nafkah.⁹ Nafkah adalah kebutuhan pokok dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.¹⁰ Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk kebutuhan pokok itu ialah: sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat

⁷ Firdaweri. *Op. Cit.*, hlm. 1-2

⁸ *Ibid.*, hlm. 11

⁹ Latif. *Op. Cit.*, hlm. 46

¹⁰ Saebani. *Op. Cit.*, hlm. 32

tinggal), sedang ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja. Mengingat banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga dan anggota-anggota keluarga. Maka dari kedua pendapat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang merupakan kebutuhan pokok yang minimum ialah pangan, sedang kebutuhan-kebutuhan yang lain disesuaikan dengan kemampuan dari orang-orang yang berkewajiban memenuhinya.¹¹

Isteri tidak wajib mencari nafkah. Kalaupun isteri bekerja, hal itu harus dilakukan atas seizin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan isteri bekerja, isteri berkewajiban menaatinya, sebab jika tidak taat, isteri dinyatakan *nusyuz*.¹² Larangan isteri bekerja adalah indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggung semua kebutuhan nafkah keluarga. Kewajiban suami memberi nafkah ditetapkan dalam Alquran:¹³

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”¹⁴

¹¹ Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: PT Bulan Bintang 1993), hlm. 127

¹² Suami isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami atau isteri.

¹³ Saebani. *Op. Cit.*, hlm. 33

¹⁴ QS. Al-Baqarah [2] : 233

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. Alasannya adalah sebuah hadits¹⁵ dari Aisyah: “Bahwasanya Hindun binti ‘Utbah bercerita, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan itu laki-laki kikir dan tidak memberiku nafkah yang mencukupi bagiku dan anakku, melainkan aku sendiri yang mengambil darinya tanpa ia ketahui. Lalu Nabi bersabda: “Ambillah nafkah yang mencukupimu dan anakmu dengan ma’ruf,¹⁶ seperti yang akan dijelaskan dalam Alquran:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁷

Rasulullah SAW juga bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kamu sekalian mempunyai kewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada mereka (para isteri) dengan layak.” (HR. Muslim)

¹⁵ Saebani. *Loc. Cit.*

¹⁶ Akram Ridha. *Rahasia Keluarga Romantis*. (Solo: Ziyad Visi Media 2008), hlm. 219

¹⁷ QS. Ath-Thalaq [65] : 7

Para ulama sependapat bahwa besarnya nafkah yang menjadi hak isteri berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan suami. Isteri tidak boleh menetapkan sendiri besarnya nafkah yang diterima di luar kemampuan suaminya.¹⁸

Suami yang berkewajiban memberi nafkah itu adakalanya dia seorang yang mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu. Dalam hal suami yang tidak mampu memberi nafkah, Ibnu Ahmad Ad-Dardiri menerangkan bahwa: Isteri mempunyai hak *fasakh*¹⁹ jika suaminya tidak mampu memberi nafkah dan jika isteri tidak mengetahui ketika aqad tentang kemiskinan suaminya itu.

Dalam hal ini sudah nyata suami tidak menunaikan sebahagian kewajibannya terhadap isterinya, pada waktu isteri tidak rela dan tidak sabar menghadapinya, maka pihak isteri boleh mengajukan gugatan untuk minta *fasakh* dengan suaminya ke pengadilan. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah ini lebih erat hubungannya dengan kelangsungan kehidupan rumah tangga. Tentu suami yang seperti ini tidak dapat memenuhi peraturan Allah yang menerangkan bahwa suami yang *mukallaf* harus menahan isterinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan baik pula. Ini ditegaskan dalam Alquran :

فَأَمَّا سَأْكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

¹⁸ Muhammad Thalib. *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. (Bandung: Irsyad Baitus Salam 1997), hlm. 28-29

¹⁹ Fasakh adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga (Beni Ahmad Saebani 2001 : 105)

“...Menahan isteri dengan cara yang baik, atau menceraikannya dengan cara yang baik...”²⁰

Maka dengan tidak mampu suami memberi nafkah berarti berarti dia menahan isterinya dalam kemelaratan. Sedangkan Allah telah menegaskan larangannya dalam ayat berikutnya bahwa:²¹

وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا

“...Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isteri) dengan kemelaratan...”²²

Nafkah ini sangat besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera. Sebagaimana telah umum diketahui dewasa ini, salah satu penyebab krisis pernikahan yang menimbulkan pertengkaran dan kekecauan dalam rumah tangga ialah perkara nafkah. Hasil pengamatan penulis, kadang suami mampu memberi nafkah, tetapi dia melalaikannya atau suami mampu memberi nafkah tetapi seolah-olah tidak mau tahu, padahal isterinya hidup serba kekurangan. Apabila isteri tidak tabah menghadapinya, ini menimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, akhirnya isteri ingin mencari jalan sendiri agar berpisah dengan suaminya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik dan terpanggil lebih untuk menulis dalam bentuk sebuah skripsi yang

²⁰ QS. Al-Baqarah [2] : 229

²¹ Firdaweri. *Op. Cit.*, hlm. 62

²² QS. Al-Baqarah [2] : 231

berjudul: “**NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HADITS (Telaah atas Kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*).**”

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka kajian ini hendak dijelaskan dalam bentuk perumusan masalah. Bagaimana konsep nafkah keluarga perspektif hadits dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Siapa yang wajib menafkahi keluarga menurut hadits?
2. Bagaimana batasan-batasan menafkahi keluarga menurut hadits?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui siapa yang wajib menafkahi keluarga menurut hadits.
2. Untuk mengetahui batasan-batasan menafkahi keluarga menurut hadits.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk membawa manusia ke jalan yang lurus dan pedoman untuk mewujudkan keseimbangan yang didambakan oleh semua pasangan, khususnya mengenai nafkah keluarga.

b. Secara Praktis

Secara praktis yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Studi Pustaka

Penelitian yang terkait dengan judul diatas yaitu melihat Skripsi Iwan Setiawan, Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2000 yang berjudul “Tipe Ideal Kepemimpinan Suami dalam Keluarga Perspektif Hadits”. Kesimpulannya Islam menetapkan bahwa fungsi suami terhadap isteri yang sangat esensial dalam keluarga adalah sebagai pemimpin. Karena sangat sesuai dengan kodratnya yang diharapkan untuk melaksanakan dengan memenuhi segala kebutuhan materi keluarga. Sekaligus menjadi pelindung, pengayom, pendidik serta menjadi pembimbing isterinya dengan selalu dilandasi sifat kejujuran dan keikhlasan serta diiringi dengan selalu memakai prinsip musyawarah, tidak dengan kediktatoran. Karena dengan nilai tersebutlah sehingga terciptanya keharmonisan keluarga.

Adapun tema yang akan penulis teliti belum ada yang membahas, maka penulis tertarik untuk mengambil tema mengenai “Nafkah Keluarga Perspektif Hadits (Telaah atas Kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*).”

F. Kerangka Pemikiran

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.²³ Nafkah juga berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinannya.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.²⁴ Isteri tidak wajib mencari nafkah. Walaupun isteri bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan isteri bekerja, isteri berkewajiban menaati suaminya, sebab jika tidak taat, isteri dinyatakan *nusyuz*.²⁵ Larangan isteri bekerja adalah

²³ Saebani. *Op. Cit.*, hlm. 32

²⁴ Syarifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 165

²⁵ Menurut Slamet Abidin dan Aminudin (1999; 185), *nusyuz* adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan isteri terhadap suaminya. Apabila isteri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka. Misalnya: Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi isteri tidak mau pindah ke rumah itu, atau isteri meninggalkan rumah tangga tanpa seizin suami.

indikator bahwa suami memiliki kemampuan yang menaggulangi semua kebutuhan nafkah keluarga.²⁶

Kewajiban suami memberi nafkah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.²⁷

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kamu sekalian mempunyai kewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada mereka (para isteri) dengan layak.”²⁸

Dalam ayat lain:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

²⁶ Saebani. *Op. Cit.*, hlm. 33

²⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 233

²⁸ HR. Muslim Kitab: Haji Bab: Hajinya Nabi SAW No Hadits: 2137.

*menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*²⁹

Para ahli fiqh berpendapat, bahwa wajib suami memberi nafkah isteri-isteri mereka yang patut dan tidak seorang pun diantara mereka yang mengingkarinya.³⁰

Adapun kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri karena alasan:³¹

1. Telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila akad nikah masih diragukan kesahannya, maka isteri tidak berhak menerima nafkah.
2. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maksudnya ialah isteri telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti telah bersedia mengurus rumah tangga suaminya, melayani dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Hal ini berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW pada waktu permulaan beliau menikah dengan Aisyah r.a. Beliau bergaul dengan Aisyah r.a setelah dua tahun

²⁹ QS. Ath-Thalaq [65]: 6.

³⁰ Muchtar. *Op. Cit.*, hlm. 131

³¹ Saebani. *Op. Cit.*, hlm. 34

melaksanakan akad nikah. Selama dua tahun itu beliau tidak memberi Aisyah nafkah dan beliau tidak pula mengganti atau membayar nafkah yang tidak beliau bayar itu sampai beliau wafat.

3. Isteri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya. Jika seorang isteri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan telah mendapat izin suaminya atau karena suami belum sanggup menyediakan tempat kediaman bersama, ia tetap berhak mendapat nafkah. Apabila kesediaan itu tidak tahu atau belum ada, isteri tidak berhak menerima nafkah. Demikian pula apabila isteri berpergian jauh tanpa izin dari suaminya, maka selama berpergian itu isteri tidak berhak menerima nafkah. Sebabnya ialah kepergian isteri tanpa izin suami itu dianggap telah diluar pengawasan dari ikatan suami. Apabila ada izin dari suaminya, ia tetap berhak mendapat nafkah. Isteri juga tidak berhak menerima nafkah apabila ia dipenjarakan karena sesuatu tindakan pidana. Ia berhak menerima nafkah apabila ia dipenjarakan karena memperjuangkan haknya atau karena memperjuangkan agama.
4. Isteri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri.³²

Jika salah satu dari alasan di atas tidak dipenuhi oleh isteri, suami tidak wajib memberi nafkah. Isteri yang shalehah berkewajiban

³² Muchtar. *Op. Cit.*, hlm. 131-132

menghindari perbuatan curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya, tidak meninggalkan kewajiban dan menghindari sikap *nusyuz*.

Islam menganggap perempuan sebagai unsur penyempurna bagi kaum laki-laki, sebagaimana laki-laki juga penyempurna bagi perempuan. Satu sama lain adalah mitra, bukan saingan atau musuh. Perempuan sebagai penolong bagi kaum laki-laki untuk menyempurnakan kepribadian dan jenisnya, dan begitu pula sebaliknya. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah semua kepribadian dan jenisnya, dan begitu pula sebaliknya. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah semua makhluk Allah, sehingga perbedaan *jender*³³ antara laki-laki dan perempuan merupakan penyebab kenikmatan bersetubuh. Bagaikan hubungan antara gelas dengan tekonya atau baut dengan murnya, pintu dengan kusennya, atau cincin dengan jarinya.³⁴

Sejarah tidak pernah mengenal agama atau sistem yang menghargai keberadaan perempuan sebagai ibu yang lebih mulia dari pasca Islam. Islam telah menegaskan pesan penting terhadap perempuan dan meletakkan wasiat untuk bertauhid kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi-sendi kamuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban yang

³³ *Jender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat distingsi dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat (Siti Muri'ah 2004 : 46)

³⁴ Saebani. *Op. Cit.*, hlm. 34-35

amat berat ia rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Inilah yang ditegaskan oleh Alquran dengan diulang-ulang lebih dari satu surat, agar benar-benar dipahami oleh kita anak manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

*“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.”*³⁵

Diantara keajaiban syari’at Islam adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma’ binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda: *“Ya, tetaplah kamu menyambung silaturrahmi dengan ibumu.”* (Muttafaq ‘alaih)³⁶

Kewajiban-kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat mendzalimi seorang isteri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya. Oleh karena itu, setiap hak selalu diimbangi

³⁵ QS. Luqman [31]: 14.

³⁶ Saebani. *Op. Cit.*, hlm. 41.

dengan kewajiban, dan diantara keadilan Islam bahwa Islam tidak menjadikan kewajiban itu hanya dibebankan kepada perempuan saja atau laki-laki.³⁷

Pada hakikatnya, hak-hak isteri yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian dan sebagainya, tidak ditetapkan jumlah besarnya,³⁸ tidak terdapat satu nash pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya. Alquran dan hadits hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula. Lihat QS. Ath-Thalaq [65]: 6-7.

Sesuai dengan gambaran Alquran dan hadits itu, maka para pengikut Imam Syafi'i dan sebagian pengikut Imam Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan kepada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin ia memberi nafkah sesuai dengan kemiskinannya, apabila suami kaya ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang kaya. Sekalipun demikian, Imam Syafi'i menetapkan juga batas minimum dari nafkah yang diwajibkan suami membayar kepada isterinya, dasar yang beliau gunakan ialah dengan mengqiyaskan nafkah

³⁷ *Ibid.*, hlm 43.

³⁸ *Ibid.*, hlm 47.

kepada *kafarat*.³⁹ *Kafarat* yang terbanyak ialah dua “*mud*”⁴⁰ yaitu *kafarat* karena menyakiti diwaktu menunaikan ibadah haji sedang *kafarat* yang terendah ialah satu *mud* sehari. Ialah *kafarat* karena melanggar *zhihar*⁴¹. Karena itu beliau berpendapat: suami yang kaya member nafkah isterinya sekurang-kurangnya dua *mud*, suami yang pertengahan sekurang-kurangnya 1 ½ *mud*, dan suami yang miskin sekurang-kurangnya satu *mud* setiap hari.⁴²

Demikian pula halnya nafkah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan) merupakan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok diatas sesuai dengan kemampuannya, sesungguhnya ia tidak dibebankan dengan hal-hal yang di luar kemampuannya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

³⁹ *Kafarat* ialah semacam denda yang dikenakan kepada denda yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar sumpahnya atau mengerjakan larangan-larangan Allah. Banyaknya *kafarat* yang harus dibayar itu berbeda dan disesuaikan dengan sumpah-sumpah yang telah dilanggar atau perbuatan yang terlarang yang telah dilakukan (Lihat QS. Al-Maidah [5]: 89 dan QS. Al-Mujadalah [58]: 1- 4).

⁴⁰ “Satu *mud*” isinya kira-kira tiga pertiga liter (2 ½ kg).

⁴¹ *Zhihar* ialah sumpah suami yang menyamakan isterinya dengan salah seorang mahramnya. Karena itu isterinya menjadi mahramnya, selanjutnya lihat keterangan tentang *zhihar*.

⁴² Muchtar. *Op. Cit.*, hlm. 133.

Cara ilmiah, berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu: rasional, empiris dan sistematis. *Rasional*, berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris*, cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis*, artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁴³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *content analysis*, yaitu metode yang digunakan untuk penelitian yang bersifat *normatif*, seperti penelitian mengenai teks hadits, pemikiran ulama dan lain sebagainya.

1. Sumber Data

Sumber data ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat pokok. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat penunjang terhadap sumber data primer.

Sumber data *primer*, yaitu diambil dari Kitab *Shahih Bukhari* karya Abu Abdullah Muhammad b. Ismail b. Al-Mughirah al-Ja'fa'i dan *Shahih Muslim* karya Abu al-Husain Muslim b. Al-Hajjaj an-Nisaburi.

Sumber data *sekunder*, yaitu diambil dari buku-buku yang berkaitan dan menunjang pada pemecahan masalah dalam penelitian ini.

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2012), hlm. 2.

2. Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode maudhu'i (tematik). Metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas berkaitan dengan masalah teoritik dan menggunakan metode penelitian *book survey*. Selain itu alasan penggunaan metode Maudhu'i ini adalah untuk memberi kemudahan memahami materi penelitian ini agar menghasilkan materi yang bersifat kualitatif.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Menghimpun data-data dengan tema
- b. Menyusun secara sistematis menurut kerangka pembahasan yang telah disusun
- c. Menganalisis data dilakukan dengan cara membandingkan antara teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis, penganalisisan ini disebut dengan analisis kualitatif.
- d. Menarik Kesimpulan

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : Adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi pustaka, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian (metode penelitian) dan sistematika penulisan.

BAB II : Adalah bab landasan teori mengenai penjelasan nafkah dalam keluarga yaitu : definisi nafkah, dasar hukum nafkah, bentuk nafkah dan standar ukuran nafkah, definisi keluarga, fungsi keluarga, peranan suami dalam keluarga serta hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga.

BAB III : Adalah bab analisis hadits dalam *kitab shahih bukhari* dan *shahih muslim* mengenai hadits-hadits tentang nafkah, kewajiban suami menafkahi keluarga menurut hadits dan batasan-batasan menafkahi keluarga menurut hadits.

BAB IV : Adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

